

**RESIKO GANGGUAN JIWA PADA PASANGAN DENGAN BENTUK
PERNIKAHAN PADA GELAHANG**

**A A SAGUNG RIA ARDHA ANGGANI¹, COKORDA BAGUS JAYA LESMANA², NI
KETUT PUTRI ARIANI³**

^{1,3}Departemen Psikiatri RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah, ²FK Universitas Udayana
e-mail: ria.ardhaanggani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam adat kemasyarakatan Bali, terdapat tiga jenis pernikahan yaitu pernikahan biasa, pernikahan *nyentana*, dan pernikahan *pada gelahang*. Pernikahan *pada gelahang* merupakan pernikahan dimana kedua belah pihak tidak ada yang melakukan *mepamit* dan kedua belah pihak memutuskan mempertahankan statusnya sebagai *kapurusa* dalam memenuhi kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) dalam masing-masing keluarga. Pernikahan *pada gelahang* ini umumnya dilakukan akibat kedua belah pihak bersih kukuh untuk tidak meninggalkan keluarganya, sehingga pernikahan biasa atau pernikahan *nyentana* tidak dapat terjadi. Stresor sosial ini dapat mengakibatkan munculnya risiko gangguan jiwa pada pasangan yang menjalani sistem pernikahan *pada gelahang*. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan sistem pernikahan secara tradisional, penggunaan sistem perjodohan, atau pernikahan yang melibatkan keluarga besar menjadi risiko munculnya gangguan jiwa pada seseorang. Pernikahan *pada gelahang* mewajibkan kedua belah pengantin untuk memenuhi kewajibannya sebagai *kapurusa* kepada masing-masing pihak keluarga dalam memenuhi *swadharma* dan *swadikara*, dan dalam meneruskan tradisi leluhur. Hal ini wajib dilakukan sama rata pada pihak keluarga satu dan yang lainnya oleh pasangan pengantin yang menjalankan pernikahan *pada gelahang*. Pada pernikahan *pada gelahang*, beban kewajiban pada kedua belah pihak keluarga wajib dipenuhi sehingga beban kewajiban yang dijalankan bertambah pada masing-masing pihak pengantin. Hal ini yang dapat menjadikan stresor emosional dan psikologis kepada pengantin yang menjalankan pernikahan *pada gelahang*. Pernikahan yang dilakukan dengan berbagai ritual menjadi gambaran nilai dalam masing-masing prosesi yang dijalani. Dalam banyak budaya, keluarga memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pasangan yang menikah. Tekanan untuk memenuhi standar sosial bisa sangat membebani pasangan. Pernikahan pada gelahang sebagai resiko terjadinya gangguan jiwa

Kata Kunci: pernikahan pada gelahang, gangguan jiwa

ABSTRACT

In Balinese social customs, there are three types of marriage, namely ordinary marriage, *nyentana* marriage, and *gelahang* marriage. A *gelahang* marriage is a marriage where neither party says goodbye and both parties decide to maintain their status as *kapurusa* in fulfilling their obligations (*swadharma*) and rights (*swadikara*) in their respective families. Marriages in this *gelahang* are generally carried out because both parties are determined not to leave their families, so that ordinary marriages or *nyentana* marriages cannot occur. These social stressors can result in the risk of mental disorders in couples undergoing a marriage system. Several studies show that the use of a traditional marriage system, the use of an arranged marriage system, or marriages involving extended families pose a risk for the emergence of mental disorders in a person. A wedding at a *gelahang* requires the bride and groom to fulfill their obligations as *kapurusa* to each side of the family in fulfilling *swadharma* and self-sufficiency, and in carrying on ancestral traditions. This must be done equally by one side of the family and the other by the bridal couple who are carrying out the wedding at the *gelahang*. In a wedding

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy>

at Gelahang, the burden of obligations on both sides of the family must be fulfilled so that the burden of obligations carried out increases on each side of the bride and groom. This can be an emotional and psychological stressor for brides and grooms who get married at Gelahang. Weddings carried out with various rituals are an illustration of the value in each procession undertaken. In many cultures, families have very high expectations of married couples. The pressure to live up to social standards can be overwhelming for couples. Marriage in a gelahang is a risk of mental disorders

Keywords: wedding on the bracelet, mental disorders

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momentum dalam kehidupan manusia yang ditandai dengan persatuan dua individu. Pernikahan bertujuan dalam memenuhi kebutuhan seksual manusia yang resmi dibawah hukum dan juga kebutuhan manusia dalam melakukan reproduksi dengan menghasilkan keturunan. Selain itu pernikahan merupakan suatu prosesi yang melibatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan kebudayaan (Windia, 2018). Pada negara-negara Asia, pernikahan merupakan suatu selebrasi dan dapat melibatkan serangkaian prosesi yang panjang hingga disahkan sebagai pasangan suami-istri. Pernikahan dianggap sebagai suatu momen yang sakral dalam menjalankan kewajiban keagamaan dan adat-istiadat. Perjalanan proses adat-istiadat dan proses kekeluargaan yang tak ayal rumit dan panjang dapat menimbulkan stresor emosional pada kedua belah pihak yang menjalani proses pernikahan (Windia, 2018; Pursika dan Arini, 2012; Dyatmikawati, 2011).

Dalam adat kemasyarakatan Bali, terdapat tiga jenis pernikahan yaitu pernikahan biasa, pernikahan *nyentana*, dan pernikahan *pada gelahang*. Pernikahan *pada gelahang* merupakan pernikahan dimana kedua belah pihak tidak ada yang melakukan *mepamit* dan kedua belah pihak memutuskan mempertahankan statusnya sebagai *kapurusa* dalam memenuhi kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) dalam masing-masing keluarga. Pernikahan *pada gelahang* ini umumnya dilakukan akibat kedua belah pihak bersih kukuh untuk tidak meninggalkan keluarganya, sehingga pernikahan biasa atau pernikahan *nyentana* tidak dapat terjadi. Dalam hal ini pernikahan dapat menjadi stresor sosial bagian pasangan yang menjalani pernikahan *pada gelahang* karena kewajiban untuk memenuhi tugas kewajiban dan hak dalam keluarga dan masyarakat serta dimana pasangan ini wajib memenuhinya pada masing-masing pihak keluarga sebagai konsekuensi dari pernikahan *pada gelahang*. Stresor sosial ini dapat mengakibatkan munculnya risiko gangguan jiwa pada pasangan yang menjalani sistem pernikahan *pada gelahang*. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan sistem pernikahan secara tradisional, penggunaan sistem perjodohan, atau pernikahan yang melibatkan keluarga besar menjadi risiko munculnya gangguan jiwa pada seseorang. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk membahas fenomena pernikahan *pada gelahang* pada masyarakat adat Bali dan menilik fenomena dalam hubungannya sebagai risiko terhadap gangguan jiwa pada pasangan yang menjalannya (Puspitasari dan Lestari, 2019; Sanjiwani dan Valentina, 2017; Sudiana dan Susilawati, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (literature review) untuk mengetahui fenomena pernikahan *pada gelahang* pada masyarakat adat Bali dan risiko gangguan jiwa yang dapat timbul dari fenomena pernikahan ini. Tinjauan literatur bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber guna memahami risiko gangguan jiwa yang dapat timbul dari fenomena pernikahan ini.

PEMBAHASAN

Pernikahan *Pada Gelahang*

Dalam masyarakat adat Bali, pernikahan merupakan salah satu bentuk bakti ibadah dalam aspek keagamaan Hindu. Terdapat jenis-jenis pernikahan yang ditemukan pada masyarakat adat Bali: Pernikahan biasa atau dikenal *nganten ke luar*, pernikahan *nyentana* atau dikenal *nyeburin*, dan pernikahan *pada gelahang*. Pernikahan biasa diartikan dimana pihak wanita (berstatus sebagai *predana*) meninggalkan rumah keluarganya dan mengikuti masuk kedalam keluarga suaminya (berstatus sebagai *kapurusa*). Sedangkan, pernikahan *nyentana* merupakan pernikahan dimana laki-laki (berstatus sebagai *predana*) meninggalkan rumah dan kewajiban keluarganya dan mengikuti masuk kedalam keluarga istrinya (berstatus sebagai *kapurusa*). Pada pernikahan biasa atau *nyentana* umumnya terdapat upacara *mepamit* dimana salah satu pihak yang pindah akan berpamitan sebagai tanda melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya dalam urusan keluarga dirumahnya (Adda, Pinotti, dan Tura, 2020; Breger dan Hill, 2021; Li dkk., 2019; Beyer dan Finke 2019).

Pernikahan *pada gelahang* secara harafiah diartikan “milik bersama”, atau juga dapat disebut *negen dua, mapanak bareng, negen dadua mapanak bareng, nadua umah, makaro lemah, magelar warang*. Pernikahan *pada gelahang* ini merupakan pernikahan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, dimana kedua belah pihak masih berstatus sebagai *kapurusa* dirumahnya masing-masing, sehingga harus menjalankan dua kewajiban (*swadharma*) baik *sekala* maupun *niskala* pada masing-masing keluarga, dan tidak ada pihak yang melakukan *mepamit*, sehingga tidak ada yang meninggalkan tanggung jawabnya dirumah keluarga masing-masing (Uecker, 2012).

Alasan dan Tujuan Pernikahan *Pada Gelahang*

Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan dilakukannya pernikahan *pada gelahang* pada masyarakat adat Bali, namun secara umum terdapat dua alasan utama yang ditemukan:

1. Anak tunggal menikah dengan anak tunggal. Dalam masyarakat Bali yang patrilineal, anak tunggal laki-laki merupakan penerus keturunan dalam rumah, menjalankan *swadharma* dan meneruskan *penauran tri rna* (status sebagai *kapurusa*). Anak perempuan tunggal dirumah disebut sebagai *sentana rajeg*, yaitu anak yang dikukuhkan oleh orang tuanya untuk menetap tinggal dirumahnya (status sebagai *kapurusa*) guna meneruskan *penauran tri rna* dan melanjutkan *swadharma*.
2. Istri merupakan anak perempuan tertua dan tidak memiliki saudara laki-laki. Pada kasus ini, anak perempuan tertua akan ditetapkan orang tua sebagai *sentana rajeg* sehingga berstatus sebagai *kapurusa*. Pada hal ini dapat dipilih dengan pernikahan *nyentana*. Apabila pernikahan *nyentana* tidak dapat terjadi. Maka untuk tetap melangsungkan pernikahan antara dua pihak yang berstatus sebagai *kapurusa*, dipilihlah pernikahan *pada gelahang*.

Kedua alasan diatas adalah bertujuan untuk menghindarinya putus keturunan (*kaputungan*) dalam masing-masing keluarga untuk meneruskan warisan keluarga dalam bentuk adat istiadat dan kewajiban dalam keluarga. Pernikahan *pada gelahang* akan diambil apabila pernikahan biasa atau pernikahan *nyentana* tidak dapat dilakukan dan berdasarkan keputusan masing-masing keluarga untuk mempertahankan status anaknya sebagai *kapurusa* (Windia, 2018).

Epidemiologi

Saat ini pernikahan *pada gelahang* adalah tata cara pernikahan yang terbilang relatif baru, namun tren pasangan menganut cara pernikahan *pada gelahang* ini semakin meningkat. Berdasarkan data studi yang ada saat ini, pada tahun 1945-2008 ditemukan terdapat 28 pasangan suami istri di provinsi Bali yang melaksanakan pernikahan *pada gelahang*. Studi lain pada tahun 2013 mengungkapkan terdapat 51 pasang yang menjalankan bentuk pernikahan

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy>
pada gelahang, hingga studi terakhir menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 73 pasang yang melaksanakan pernikahan *pada gelahang*. Dari data yang ada saat ini dapat dilihat terdapat peningkatan tren pada pernikahan *pada gelahan* (Windia, 2018; Pursika dan Arini, 2012; Dyatmikawati, 2011).

Tata Cara dan Konsekuensi Pernikahan *Pada Gelahang*

Secara umum bentuk tata cara pernikahan *pada gelahang* tidak berbeda dengan komponen pernikahan lain secara umum dalam hukum adat Bali. Namun kunci perbedaan dari pernikahan *pada gelahang* dibandingkan dengan bentuk pernikahan lainnya adalah tidak ada upacara *mepamit* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun tata cara pernikahan *pada gelahang* adalah sebagai berikut :

1. Setelah, melalui masa *magegelan*, kedua calon pasangan sepakat untuk menikah, dan menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuannya. Kedua pihak keluarga, akan berusaha mempertahankan anaknya dengan status *kapurusa*, karena anak yang akan menikah tersebut merupakan satu-satunya keturunan, atau jika ada keturunan lain, telah terlebih dulu menikah ke luar. Hal ini penting untuk menghindari adanya *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan) di antara kedua belah pihak. Dalam rembuk antara keluarga ini dibicarakan proses upacaranya, tanggal yang disepakati untuk melangsungkan pernikahan, serta adanya kesepakatan dari kedua belah pihak menyangkut mengenai anak yang lahir dari pernikahan ini.
2. Setelah kedua pihak keluarga sepakat bahwa pernikahan dilakukan dengan pernikahan *pada gelahang*, kedua calon mempelai beserta keluarganya dan perangkat prajuru adat dan dinas pada masing-masing banjar adat atau desa pakraman, dilakukan upacara *memadik* (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
3. Selanjutnya dilaksanakan upacara *byakaonan*. Upacara *byakaonan* merupakan upacara yang mensimboliskan ‘pesaksi’ (saksi-saksi atau wali) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhuta saksi* (bersaksi kepada bhutakala), *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan).

Secara umum konsekuensi dari pernikahan ini adalah kedua mempelai berstatus sebagai *kapurusa* sehingga masih harus memenuhi kewajiban pada kedua belah keluarga dalam baik secara keluarga, sosial, dan adat. Umumnya pemenuhan kewajiban ini berhubungan dengan upacara adat dan hari raya, dan harus dilakukan dengan seimbang pada kedua belah pihak keluarga. Selain itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan *pada gelahang* akan berstatus sebagai *kapurusa* baik pada keluarga laki-laki maupun pada keluarga perempuan, sehingga wajib mengabdi kepada keluarga kedua belah pihak (Windia, 2018; Paramartha dan Mahadewi, 2023; Erawati dan Arka, 2021).

Pemenuhan Kewajiban Pernikahan *Pada Gelahang*

Tujuan pernikahan dalam pandangan agama Hindu dan adat Bali, selain mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan selamanya (*nemu rahayu kayang riwekas*), juga untuk mendapatkan keturunan, guna melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan orang tua dan leluhurnya, baik yang berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*) terhadap keluarga dan masyarakat (desa adat atau desa pakraman). Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat yang dimaksud, meliputi :

1. Tanggung jawab *parahyangan*: melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan sesuai dengan agama Hindu, seperti memelihara tempat suci dan kawasan suci.
2. Tanggung jawab *pawongan*: melaksanakan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti tolong-menolong antar sesama warga masyarakat yang dikenal dengan *masesana* atau *masidikara*, sesuai ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

3. Tanggung jawab *palemahan*: melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penataan lingkungan alam sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.

Dalam pernikahan *pada gelahang*, suami dan istri berstatus *kapurusa* di rumahnya masing-masing, dengan kesepakatan untuk memenuhi segala kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) yang menyertainya sesuai kesepakatan (*pasobayan*) pada keluarganya masing-masing. Sesuai dengan statusnya (masing-masing berstatus *kapurusa*), maka suami dan istri yang menikah dengan cara *pada gelahang* harus bertanggungjawab untuk melestarikan, mengurus, dan meneruskan warisan dalam keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Inilah alasan pernikahan *pada gelahang* disebut juga dengan istilah pernikahan *negen dadua* (melaksanakan kewajiban di dua tempat) (Dyatmikawati, 2015; Paramartha dan Mahadewi, 2023).

Atas dasar hal tersebut, ada tiga asas yang senantiasa wajib ditaati oleh pasangan pernikahan *pada gelahang* dan keluarganya yaitu adalah *paksa*, *lasia*, dan *satya*. *Paksa* artinya terpaksa. Yang memaksa bukan orang atau pihak tertentu, melainkan “keadaan tertentu” yang dapat mengakibatkan *kaputungan*. *Lasia* berarti tulus ikhlas. Tulus ikhlas dalam memilih bentuk pernikahan *pada gelahang* demi menghindari *kaputungan* dalam keluarga, dengan segala konsekuensi yang ada dan melaksanakannya berdasarkan kesepakatan (*pasobaya mewarang*) yang telah dibuat bersama. *Satya* mengandung arti, menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam *pasobaya mewarang* secara penuh (Erawati dan Arka, 2021).

Pernikahan *Pada Gelahang* sebagai Stresor

Pernikahan *pada gelahang* mewajibkan kedua belah pengantin untuk memenuhi kewajibannya sebagai *kapurusa* kepada masing-masing pihak keluarga dalam memenuhi *swadharma* dan *swadikara*, dan dalam meneruskan tradisi leluhur. Hal ini wajib dilakukan sama rata pada pihak keluarga satu dan yang lainnya oleh pasangan pengantin yang menjalankan pernikahan *pada gelahang*. Pada bentuk pernikahan biasa atau nyentana, pemenuhan kewajiban hanya dilakukan pada satu pihak keluarga yaitu keluarga pemegang status *kapurusa*, sehingga dilakukan bersama dan hanya sepihak keluarga saja. Sedangkan pada pernikahan *pada gelahang*, beban kewajiban pada kedua belah pihak keluarga wajib dipenuhi sehingga beban kewajiban yang dijalankan bertambah pada masing-masih pihak pengantin. Hal ini yang dapat menjadikan stresor emosional dan psikologis kepada pengantin yang menjalankan pernikahan *pada gelahang*.

Studi Hubungan Gangguan Jiwa terhadap Ritual Pernikahan Tradisional

Pernikahan merupakan suatu momen yang bukan hanya dinilai sebagai momen penyatuan dua orang individu bersatu dalam kehidupan, tetapi merupakan suatu selebrasi dan pemenuhan nilai-nilai adat, agama, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Pernikahan yang dilakukan dengan berbagai ritual menjadi gambaran nilai dalam masing-masing prosesi yang dijalani. Dalam banyak budaya, keluarga memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pasangan yang menikah. Ekspektasi ini bisa terkait dengan bagaimana upacara pernikahan harus dilakukan, siapa yang harus diundang, dan bagaimana pasangan harus berperilaku. Selain keluarga, masyarakat juga sering kali memiliki ekspektasi tertentu tentang pernikahan. Tekanan untuk memenuhi standar sosial bisa sangat membebani pasangan. Kadang-kadang, perbedaan pandangan antara keluarga mempelai pria dan wanita mengenai bagaimana ritual harus dijalankan bisa menimbulkan konflik. Pasangan mungkin harus bernegosiasi tentang tradisi mana yang akan diikuti, terutama jika mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda (Windia, 2018; Erawati dan Arka, 2021; Anthara, Dewi, dan Tungga, 2024).

Terdapat studi saat ini yang menyatakan bahwa persiapan pernikahan dan pemenuhan ritual tradisional dalam keluarga merupakan faktor-faktor stresor emosional yang dapat

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy>

ditemukan pada seorang individu. Suatu studi yang dilakukan di Amerika Serikat bahwa stresor mental ditemukan pada pasangan yang memasuki pernikahan, dibandingkan dengan pasangan yang masih bertunangan dengan risiko 2,2 kali lebih tinggi. Pada analisis lanjut ditemukan bahwa stresor emosional diakibatkan oleh prosesi dan persiapan pernikahan yang berkepanjangan (Puspitasari dan Lestari, 2019; Sanjiwani dan Valentina, 2017; Sudiana dan Susilawati, 2018).

KESIMPULAN

Pernikahan *pada gelahang* merupakan bentuk pernikahan dalam masyarakat adat Bali dimana pasangan suami istri masih mempertahankan statusnya sebagai *kapurusa* dan memenuhi kewajiban agama dan adat istiadat dalam masing-masing keluarga. Pada umumnya pernikahan *pada gelahang* dilakukan untuk menghindari *kaputungan* pada masing-masing keluarga sehingga masih ada yang dapat meneruskan kewajiban adat istiadat dalam keluarga. Dalam bentuk pernikahan seperti ini, terdapat konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan akan memegang status sebagai *kapurusa* kepada kedua belah pihak keluarga dan kewajiban keluarga dalam bentuk upacara adat atau hari raya harus dilakukan pada kedua belah pihak keluarga sama rata.

Pemenuhan kewajiban ini dapat menjadi juga stresor emosional pada kedua belah pihak suami-istri yang menjalani pernikahan *pada gelahang*. Ekspektasi keluarga, tekanan sosial, dan minimnya dukungan sosial dapat menjadi faktor stresor. Hal ini dibuktikan dengan studi yang menunjukkan bahwa pernikahan tradisional dengan segala kewajibannya mengakibatkan gejala stres pada pasangan yang menjalani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu-Afonso, J., Ramos, M. M., Queiroz-Garcia, I., & Leal, I. (2022). How couple's relationship lasts over time? A model for marital satisfaction. *Psychological reports*, 125(3), 1601-1627.
- Adda, J., Pinotti, P., & Tura, G. (2020). There's more to marriage than love: the effect of legal status and cultural distance on intermarriages and separations.
- Anthara, K. D. K., Dewi, P. E. T., & Tungga, B. (2024). PASUBAYA MAWARANG DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *RIO LAW JURNAL*, 5(1).
- Beyer, J., & Finke, P. (2019). Practices of traditionalization in Central Asia. *Central Asian Survey*, 38(3), 310-328.
- Breger, R., & Hill, R. (Eds.). (2021). *Cross-cultural marriage: Identity and choice*. Routledge.
- Dipa, I. W. A., Gelgel, I. P., & Dharmika, I. B. (2020). *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang Kajian Yuridis Dan Sosiologis*. Unhi Press.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240026.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240026.
- Dyatmikawati, P. (2015). Kewajiban pada perkawinan "Pada Gelahang" dalam perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 5(02).

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/healthy>

- Erawati, N. W. Y., & Arka, I. W. (2021). Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Kerta Dyatmika*, 18(1), 93-105.
- Fadhillah, T. S., & Ratnasari, Y. (2022). Analysis of Emotional Suppression and Marital Distress in the First Five Years of Marriage. *KnE Social Sciences*, 157-167.
- He, Y., Tom Abdul Wahab, N. E., Muhamad, H., & Liu, D. (2024). The marital and fertility sentiment orientation of Chinese women and its influencing factors—An analysis based on natural language processing. *Plos one*, 19(2), e0296910.
- Li, X., Cao, H., Lan, J., Ju, X., Zheng, Y., Chen, Y., Zhou, N., & Fang, X. (2019). The association between transition pattern of marital conflict resolution styles and marital quality trajectory during the early years of Chinese marriage. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(1), 153-186.
- Nejatian, M., Alami, A., Momeniyan, V., Delshad Noghabi, A., & Jafari, A. (2021). Investigating the status of marital burnout and related factors in married women referred to health centers. *BMC women's health*, 21, 1-9.
- Paramartha, I. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Perspektif Hukum Perkawinan pada Gelahang di Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 964-972.
- Pursika, I. N., Arini, N. W. (2012). Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Puspitasari, N. P. E. Y., & Lestari, M. D. (2019). Penyesuaian diri pasangan dengan perkawinan Pada Gelahang di masyarakat Hindu Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 186-200.
- Raymo, J. M., Park, H., Xie, Y., & Yeung, W. J. J. (2015). Marriage and family in East Asia: Continuity and change. *Annual review of sociology*, 41(1), 471-492.
- Sanjiwani, A. A. S., & Valentina, T. D. (2017). Kepuasan perkawinan pasangan pada Gelahang. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(1), 198-207.
- Sudiana, N. P. A. T. R., & Susilawati, L. K. P. A. (2018). Dukungan Sosial pada Pasangan Pada Gelahang. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(2), 331.
- Uecker, J. E. (2012). Marriage and mental health among young adults. *Journal of health and social behavior*, 53(1), 67-83.
- Windia, W. P. (2018). Pernikahan ‘Pada Gelahang.’. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 219-226.
- Zhang, Q., & Li, Z. (2023). Perceived Marriage Squeeze and Subjective Well-Being Among Unmarried Rural Men in China: The Mediating Role of Sense of Coherence. *American Journal of Men's Health*, 17(1), 15579883231157975.